



PUTUSAN

Nomor: 67/Pid./2012/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

ANTON SUTRISNO bin SLAMET,

lahir di Malang –Jawa Timur, umur / tanggal lahir: 57 tahun / 10 Juli 1955, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Margorejo RK.II, Rt. 01 Rw.01 No.13 Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara;- -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, akan tetapi terdakwa berada dalam tahanan dalam perkara lain;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;- -----

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor:280/Pid.B/2011/PN.KB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **ANTON SUTRISNO bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”**;- -----
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;- -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim, terdakwa



dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;- -----

4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi serah terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal Banjar Agung 19 September 2010 untuk DP administrasi sebidang tanah hibah dari yayasan sartawisa pagar alam, yang menyerahkan a/n.Suparno dan yang menerima an.Muhadik dan yang mengetahui Ketua MPHI an.Jerman Sadem, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).- -----

Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor:08/Akta.Bdg./2012/PN.KB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 05 Maret 2012;- -----

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana diterangkan dalam surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi, demikian pula sampai dengan Majelis Hakim banding hendak memutus perkara ini pada tingkat banding, Penuntut Umum/pembanding tidak juga mengirimkan/ menyerahkan memori bandingnya ke Pengadilan Tinggi, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dan alasan-alasan ia mengajukan permohonan banding;- -----

Menimbang, bahwa namun demikian tidak diajukannya memori banding oleh Pembanding/Penuntut Umum, tidak menghalangi wewenang dan kewajiban Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, yaitu untuk mengetahui dan menilai apakah putusan Pengadilan Negeri Kotabumi yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar menurut hukum ataukah sebaliknya



bertentangan dengan hukum, baik hukum acara maupun azas-azas hukum pidana / undang-undang;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada peming/Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 06 Maret 2012;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa Anton Sutrisno bin Slamet diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa **ANTON SUTRISNO Bin SLAMET** pada hari Minggu tanggal 13 September 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di kantor LSM MPHI Tulang Bawang yang beralamat di Kabupaten Tulang Bawang, namun yang oleh karena domisili saksi-saksi lebih banyak berada di wilayah Kabupaten Lampung Utama maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh



terdakwa sekitar bulan Agustus 2010 ketika terdakwa bertemu dengan saksi SUPADI Bin MUSLIM dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi SUPADI Bin MUSLIM bahwa “ada tanah hibah dari Yayasan SARTAWISA PAGAR ALAM yang akan diberikan kepada masyarakat dan apabila berminat untuk membeli tanah adat tersebut maka adapun harganya adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per 1 (satu) jatah atau 2 (dua) hektar dan apabila hendak membeli dengan cara mengangsur maka adapun uang mukanya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran berikutnya dapat dibayarkan apabila tanah tersebut sudah digarap dan panen atau 1 (satu) tahun kemudian serta apabila benar-benar berminat untuk membeli tanah adat tersebut maka dipersilahkan untuk melakukan pengecekan lokasinya”. Kemudian, saksi SUPADI Bin MUSLIM mengatakan kepada terdakwa bahwa akan melakukan pengecekan ke Lokasi tanah adat tersebut setelah hari Raya Idul Fitri.

- Kemudian pada saat hari Raya Idul Fitri yaitu tanggal 10 September 2010, terdakwa bersilaturahmi kerumah saksi SUPADI Bin MUSLIM dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi SUPADI Bin MUSLIM “bahwa kalau bisa saksi SUPADI bin MUSLIM agar mencari teman-teman saksi SUPADI bin MUSLIM yang berniat untuk membeli tanah adat tersebut”. Lalu saksi SUPADI Bin MUSLIM menyanggupi permohonan dari terdakwa sambil mengatakan: “Bahwa pada tanggal 19 September 2010 saksi SUPADI Bin MUSLIM akan datang ke Tulang Bawang untuk melakukan pengecekan lokasi tanah adat yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut”.



- Selanjutnya, pada tanggal 19 September 2010 sekitar pukul 11.00 wib, saksi SUPADI Bin MUSLIM datang ke lokasi tanah adat tersebut bersama dengan ke-10 teman saksi dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil phanter untuk membeli 12 (dua belas) jatah atau 24 Ha (dua puluh empat hektar) tanah adat tersebut dan saksi SUPADI BIN MUSLIM bertemu dengan terdakwa di kantor LSM MPHI. Adapun ke-10 teman saksi yang datang bersama dengan saksi SUPANDI bin MUSLIM tersebut yaitu:

1. JAWARDI (anak kandung saksi SUPADI bin Muslim) akan membeli 1 (satu) jatah (2 ha);
2. YANTO (anak kandung saksi SUPADI BIN MUSLIM) akan membeli 1 Jatah (2 Ha).
3. JUMPIRI (anak kandung saksi SUPADI Bin MUSLIM) akan membeli 1 Jatah (2 Ha).
4. KADIR (Menantu saksi SUPADI Bin MUSLIM) akan membeli 1 Jatah (2 Ha).
5. YAYUN (Menantu saksi SUPADI Bin MUSLIM) akan membeli 2 Jatah (4 Ha).
6. SLAMET (besan saksi SUPADI Bin MUSLIM) akan membeli 1 Jatah (2 Ha).
7. MISWAN (besan saksi SUPADI Bin MUSLIM) akan membeli 1 Jatah (2 Ha).
8. TARJI (anak kandung SLAMET) akan membeli 1 jatah (2 ha).
9. TARMIN (menantu MISWAN) akan membeli 1 jatah (2 ha).
10. Saksi SUPARNO Bin JUMINGAN akan membeli 1 Jatah (2 ha).

Sedangkan saksi SUPADI Bin MUSLIM akan membeli 1 jatah (2 Ha.).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, terdakwa dan pihak LSM MPHI mengetahui bahwa jumlah tanah adat yang akan dibeli oleh saksi SUPADI Bin MUSLIM dan yang lainnya maka selanjutnya terdakwa beserta anggota LSM MPHI mengantar saksi SUPADI Bin MUSLIM untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah adat tersebut dan setelah selesai melakukan pengecekan ternyata saksi SUPARNO BIN JUMINGIN ingin menambah kembali membeli tanah menjadi 2 (dua) jatah sehingga akhirnya saksi SUPARNO BIN JUMINGAN menyerahkan uang kepada Bendahara dan Ketua MPHI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dibuatkan tanda pembayaran berupa kuitansi yang ditandatangani oleh bendahara MPHI dan ketua MPHI Tulang Bawang tertanggal 19 September 2010.
- Lalu, saksi SUPADI Bin MUSLIM bersama dengan ke-10 teman saksi menyerahkan uang pembayaran masing-masing kepada bendahara MPHI yaitu MUHADIK dan Ketua MPHI Tulang Bawang yakni saksi JERMAN SADEM Bin SADEM. Bahwa pada saat itu juga saksi SUPARNO Bin Jumingin ingin membeli kembali 1 (satu) jatah namun saksi SUPARNO bin JUMINGIN tidak mempunyai uang tunai dan saksi SUPARNO bin JUMINGIN meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, saksi SUPARNO Bin JUMINGAN membayar kembali kepada bendahara dan ketua MPHI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah 1 (satu) jatah lagi namun tanda bukti pembayaran berupa kuitansi atas nama saksi SUPADI Bin MUSLIM dan yang lainnya sehingga pada Hari Minggu tanggal 19 September 2010 tersebut saksi SUPARNO Bin Jumingin membeli tanah sebanyak 3 (tiga) jatah atau 6 (enam) Ha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 08.00 wib saksi SUPARNO Bin Jumingin datang kerumah terdakwa dengan maksud yaitu untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh saksi SUPARNO Bin Jumingin pada tanggal 19 September 2010 tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah saksi SUPARNO Bin JUMINGIN membayar hutang kepada terdakwa tersebut ternyata pada saat itu juga saksi SUPARNO bin JUMINGAN menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli kembali 1 (satu) jatah tanah adat tersebut dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masih berada pada terdakwa sampai saat ini.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi SUPARNO Bin JUMINGIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;- -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **ANTON SUTRISNO Bin SLAMET** pada hari Minggu tanggal 13 September 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di kantor LSM MPHI Tulang Bawang yang beralamat di Kabupaten Tulang Bawang, atau namun yang oleh karena domisili saksi-saksi lebih banyak berada di wilayah Kabupaten Lampung Utama maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang untuk memeriksa



dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa sekitar bulan Agustus 2010 ketika terdakwa memberitahukan kepada saksi SUPADI Bin MUSLIM dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi SUPADI Bin MUSLIM bahwa “ada tanah hibah dari Yayasan SARTAWISA PAGAR ALAM yang akan diberikan kepada masyarakat dan apabila berminat untuk membeli tanah adat tersebut maka adapun harganya adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per 1 (satu) jatah atau 2 (dua) hektar dan apabila hendak membeli dengan cara mengangsur maka adapun uang mukanya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran berikutnya dapat dibayarkan apabila tanah tersebut sudah digarap dan panen atau 1 (satu) tahun kemudian serta apabila benar-benar berminat untuk membeli tanah adat tersebut maka dipersilahkan untuk melakukan pengecekan lokasinya”. Kemudian, saksi SUPADI Bin MUSLIM mengatakan kepada terdakwa bahwa akan melakukan pengecekan ke Lokasi tanah adat tersebut setelah hari Raya Idul Fitri.
- Kemudian pada saat hari Raya Idul Fitri yaitu tanggal 10 September 2010, terdakwa bersilaturahmi kerumah saksi SUPADI Bin MUSLIM dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi SUPADI Bin MUSLIM “bahwa kalau bisa saksi SUPADI bin MUSLIM agar mencari



teman-teman saksi SUPADI bin MUSLIM yang berniat untuk membeli tanah adat tersebut". Lalu saksi SUPADI Bin MUSLIM menyanggupi permohonan dari terdakwa sambil mengatakan: "bahwa pada tanggal 19 September 2010 saksi SUPADI Bin MUSLIM akan datang ke Tulang Bawang untuk melakukan pengecekan lokasi tanah adat yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut".-

- Selanjutnya, pada tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 wib, saksi SUPADI Bin MUSLIM datang ke lokasi tanah adat tersebut bersama dengan ke-10 teman saksi dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil phanter untuk membeli 12 (dua belas) jatah atau 24 Ha (dua puluh empat hektar) tanah adat tersebut dan saksi SUPADI BIN MUSLIM bertemu dengan terdakwa di kantor LSM MPHI. Adapun ke-10 teman saksi yang datang bersama dengan saksi SUPANDI bin MUSLIM tersebut yaitu:

1. JAWARDI (anak kandung saksi SUPADI bin Muslim) akan membeli 1 (satu) atah (2 ha);
2. YANTO (anak kandung saksi SUPADI BIN MUSLIM) akan membeli 1 Jatah (2 Ha).
3. JUMPIR (anak kandung saksi SUPADI Bin MUSLIM) akan membeli 1 Jatah (2 Ha).
4. KADIR (Menantu saksi SUPADI Bin MUSLIM) akan membeli 1 Jatah (2 Ha).
5. YAYUN (Menantu saksi SUPADI Bin MUSLIM) akan membeli 2 Jatah (4 Ha).
6. SLAMET (besan saksi SUPADI Bin MUSLIM) akan membeli 1 Jatah (2 Ha).



7. MISWAN ((besan saksi SUPADI Bin MUSLIM) akan membeli 1 Jatah (2 Ha).

8. TARJI (anak kandung SLAMET) akan membeli 1 jatah (2 ha).

9. TARMIN (menantu MISWAN) akan membeli 1 jatah (2 ha).

10. Saksi SUPARNO Bin JUMINGAN akan membeli 1 Jatah (2 ha).

Sedangkan saksi SUPADI Bin MUSLIM akan membeli 1 jatah (2 Ha).

- Kemudian, terdakwa dan pihak LSM MPHI mengetahui bahwa jumlah tanah adat yang akan dibeli oleh saksi SUPADI Bin MUSLIM dan yang lainnya maka selanjutnya terdakwa beserta anggota LSM MPHI mengantar saksi SUPADI Bin MUSLIM untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah adat tersebut dan setelah selesai melakukan pengecekan ternyata saksi SUPARNO BIN JUMINGIN ingin menambah kembali membeli tanah menjadi 2 (dua) jatah sehingga akhirnya saksi SUPARNO BIN JUMINGAN menyerahkan uang kepada Bendahara dan Ketua MPHI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dibuatkan tanda pembayaran berupa kwitansi yang ditandatangani oleh bendahara MPHI dan ketua MPHI Tulang Bawang tertanggal 19 September 2010.
- Lalu, saksi SUPADI Bin MUSLIM bersama dengan ke-10 teman saksi menyerahkan uang pembayaran masing-masing kepada bendahara MPHI yaitu MUHADIK dan Ketua MPHI Tulang Bawang yakni saksi JERMAN SADEM Bin SADEM. Bahwa pada saat itu juga saksi SUPARNO Bin Jumingin ingin membeli kembali 1 (satu) jatah namun saksi SUPARNO bin JUMINGIN tidak mempunyai uang tunai dan saksi SUPARNO bin JUMINGIN meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi SUPARNO Bin JUMINGAN membayar kembali kepada



bendahara dan ketua MPHI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah 1 (satu) jatah lagi namun tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atas nama saksi SUPADI Bin MUSLIM dan yang lainnya sehingga pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 tersebut saksi SUPARNO Bin Jumingin membeli tanah sebanyak 3 (tiga) jatah atau 6 (enam) Ha.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 08.00 wib saksi SUPARNO Bin Jumingin datang kerumah terdakwa dengan maksud yaitu untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh saksi SUPARNO Bin Jumingin pada tanggal 19 September 2010 tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah saksi SUPARNO Bin JUMINGIN membayar hutang kepada terdakwa tersebut ternyata pada saat itu juga saksi SUPARNO bin JUMINGAN menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli kembali 1 (satu) jatah tanah adat tersebut dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masih berada pada terdakwa sampai saat ini.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi SUPARNO Bin JUMINGON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;- -----

Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2012 yang isinya pada pokoknya menuntut agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANTON SUTRISNO Bin SLAMET, bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 378 KUHPidana;- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;- -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal Banjar Agung 19 September 2010 untuk DP administrasi sebidang tanah hibah dari Yayasan Sartawisa Pagar Alam dari yang menyerahkan a/n.Suparno dan yang menerima an.Muhadik dan yang mengetahui Ketua MPHI an.Jerman Sadem dilampirkan dalam berkas perkara;- -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).- -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut dijatuhkan pada tanggal 27 Pebruari 2012 dengan hadirnya Penuntut Umum maupun terdakwa, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Maret 2012, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama yang



menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” yang didakwakan kepadanya dan karenanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan materi dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara/kasus ini pada pokoknya terdakwa Anton Sutrisno bin Slamet didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, dalam hal ini saksi korban SUPARNO bin JUMINGAN untuk membeli tanah trans yang katanya tidak bermasalah dengan harga Rp.15.000.000,- setiap Kavlingnya, sehingga saksi korban SUPARNO tergerak hatinya untuk membeli tanah tersebut dengan membayar uang muka Rp.3.000.000,- untuk dua kavling, yang belakangan diketahui tanah tersebut adalah tanah register 45 yang pengelolaannya dilakukan oleh PT.SILVA INHUTANI LAMPUNG. Akibatnya saksi SUPARNO merasa tertipu dan dirugikan sebanyak Rp.3.000.000,-
- Bahwa ternyata yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya saksi SUPARNO, melainkan banyak orang, diantaranya adalah Triono bin Parto Utomo, Suparlan bin Suwitodiharjo, Khoirul Anam, Manijo dan Mutasir yang masing-masing telah dirugikan sebanyak Rp.1.500.000,-
- Bahwa ternyata perbuatan dan apa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengumumkan atau memberitahukan kepada penduduk/warga setempat, termasuk saksi-saksi korban, untuk membeli tanah-tanah kavling/ menawarkan tanah kavlingan di Kabupaten Mesuji, tanah mana dikatakan tanah trans yang tidak bermasalah, dengan harga perkavling Rp.15.000.000,- dan kepada yang berminat supaya segera mendaftarkan



diri dengan membayar uang muka Rp.1.500.000,- perkavling dengan alasan pendaftaran akan segera ditutup, maka beramai-ramailah beberapa orang warga termasuk saksi-saksi korban diatas mendaftarkan diri kepada terdakwa untuk membeli tanah tersebut dengan masing-masing membayar uang muka, semuanya itu tempus dan locus delictinya adalah sama atau hamper bersamaan, sehingga sesungguhnya merupakan suatu perbarengan tindakan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 KUHP;-

- Bahwa ternyata terhadap pelaku dan terdakwa yang sama yaitu ANTON SUTRISNO bin SLAMET, atas perbuatan yang sama akan tetapi dengan beberapa orang yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut, disidik dan diproses secara terpisah dan sendiri-sendiri, demikian pula pelimpahan berkas perkaranya serta penuntutannya ke Pengadilan Negeri, pada waktu yang sama, dilakukan secara terpisah menjadi 6 (enam) berkas perkara untuk satu orang terdakwa;-
- Bahwa apabila diteliti, ternyata pula bahwa masing-masing berkas tersebut diproses di tingkat penyidikan dalam waktu yang sama atau hamper bersamaan, yaitu berdasarkan surat perintah penyidikan masing-masing tertanggal 3 Oktober 2010, 7 Oktober 2010 dan 14 Oktober 2010. Dan selanjutnya berkas-berkas tersebut (6 berkas) dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum pada waktu yang sama, yaitu tanggal 24 Mei 2011;-
- Bahwa selanjutnya oleh Penuntut Umum, ke enam berkas perkara atas nama satu orang terdakwa tersebut, dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dalam 6 (enam) berkas perkara pula dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing yaitu:

1. Perkara No.276/Pid.B/2011/PN.KB.;



2. Perkara No.277/Pid.B/2011/PN.KB.;
3. Perkara No.278/Pid.B/2011/PN.KB.;
4. Perkara No.279/Pid.B/2011/PN.KB.;
5. Perkara No.280/Pid.B/2011/PN.KB.;
6. Perkara No.281/Pid.B/2011/PN.KB.;

- Bahwa ternyata pula oleh Pengadilan Negeri Kotabumi dengan putusan tertanggal yang sama yaitu tanggal 27 Pebruari 2012, untuk ke 6 (enam) berkas perkara tersebut untuk terdakwa yang satu orang yaitu ANTON SUTRISNO bin SLAMET, sama-sama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, dan untuk masing-masing perkara tersebut terdakwa ANTON SUTRISNO bin SLAMET dijatuhi pidana yang sama, yaitu masing-masing pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;-

- Bahwa dengan demikian untuk satu kasus/perkara yang sama, akibat perkaranya di split / dipisah menjadi 6 (enam) berkas, terdakwa ANTON SUTRISNO bin SLAMET telah dijatuhi pidana penjara 6 x 5 bulan atau selama 30 bulan atau 2 tahun dan 6 bulan, dengan masa percobaan 6 x 8 bulan atau 48 bulan atau selama 4 tahun; Hal ini berarti untuk satu kasus yang sama, akibat perkaranya dipecah/dipisah tersebut, terdakwa telah dijatuhi hukuman/pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dengan masa percobaan selama 4 tahun;-

- Bahwa dengan demikian dalam hal ini telah terjadi pelanggaran terhadap azas-azas hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 a ayat (1) jo. 14 b KUHP, yang pada pokoknya menentukan bahwa pidana bersyarat atau pidana percobaan dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara/kurungan yang dijatuhkan itu paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan lamanya masa percobaan untuk kejahatan yang diatur dalam pasal 378 KUHP adalah paling lama 2 (dua) tahun;-



- Bahwa disamping itu oleh karena perkara/kasus yang dilakukan oleh terdakwa, yang sesungguhnya merupakan perbarengan tindakan/perbuatan berlanjut, akan tetapi karena penuntutannya dilakukan secara sendiri-sendiri dan dipisah menjadi 6 (enam) buah berkas perkara, maka sebagai konsekwensinya adalah, untuk pelanggaran/kejahatan atas pasal 278 KUHP yang didakwakan kepadanya, terdakwa menjadi diancam dengan pidana penjara paling lama 6 x 4 tahun atau sama dengan 24 tahun. Hal mana juga bertentangan atau melanggar azas-azas hukum pidana sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal terjadi kasus seperti ini, dimana dalam waktu yang sama atau hamper bersamaan pihak Penuntut Umum menerima pelimpahan beberapa berkas perkara yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang sama, dan demi efisiensi serta kepentingan pemeriksaan, maka perkara-perkara tersebut digabungkan menjadi satu berkas perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan;-

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas adalah sejalan dengan ketentuan pasal 141 KUHP yang mengatur sebagai berikut: -----
"Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hamper bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain,



akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sebaliknya pasal 142 KUHP, memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk melakukan *splittings* atau pemisahan berkas perkara. "Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah";- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam kasus ini terdapat adanya suatu perbarengan. Bahwa dapat dikatakan ada suatu perbarengan, apabila:

- ada dua atau lebih tindak pidana dilakukan;
- bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang, atau oleh dua orang atau lebih dalam rangka penyertaan;
- bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili.

Dalam perkara ini, terdakwa diadili pada waktu yang sama;

- bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus;-

Menimbang, bahwa secara lebih tegas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam perkara penipuan yang didakwakan kepada terdakwa, yang kemudian dipecah menjadi 6 (enam) berkas perkara dan disidangkan terpisah-pisah, sesungguhnya termasuk dalam kategori perbarengan tindakan atau perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP, oleh karena memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bahwa tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);



2. bahwa tindak pidana atau delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan
3. bahwa tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menjadi jelas bahwa apabila perbuatan atau tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan/tindakan berlanjut, dan kepada terdakwa hanya ditetapkan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat; - -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam hal perbarengan perbuatan, apabila perbarengan itu merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhi hanya satu pidana; Dan apabila beberapa perbuatan itu sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga; Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan dalam hal perbarengan, adalah maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara-perkara terdakwa ANTON SUTRISNO bin SLAMET yang sebenarnya merupakan satu perbuatan atau setidak-tidaknya merupakan suatu perbarengan perbuatan berlanjut, akan tetapi perkara tersebut dilimpahkan atau dilakukan penuntutan secara terpisah (menjadi 6 berkas perkara), dibuat dakwaan sendiri-sendiri dan disidang serta diputus secara sendiri-sendiri, maka berakibat pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi bertentangan dan melanggar azas-azas hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Bab VI KUHP; - -----

Menimbang, bahwa cara Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap seorang terdakwa yang sama menjadi 6 (enam) berkas perkara dan



enam surat dakwaan, selain tidak efisien, tidak sejalan dengan ketentuan pasal 141 KUHP serta melanggar azas hukum pidana, khususnya yang berkenaan dengan penjatuhan pidana dalam hal terjadi perbarengan perbuatan berlanjut;-----

Menimbang, bahwa apabila terjadi dan dalam hal seorang terdakwa, dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan melakukan suatu tindak pidana yang sejenis, dalam kasus ini adalah penipuan, dan yang menjadi korban penipuan ada beberapa orang, dan pemeriksaannya dipisah-pisah menjadi beberapa berkas perkara, kemudian dilimpahkan/dituntut, diajukan dan disidangkan secara sendiri-sendiri atau terpisah, akan menimbulkan permasalahan hukum, antara lain:

- putusannya bisa macam-macam bila Majelis Hakimnya juga berbeda-beda;
- jika perkara yang satu disidangkan dan diputus serta dijatuhi pidana maksimal misalnya 4 tahun, bagaimana dengan perkara-perkara yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, apakah masih bisa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang berbeda? Jika ternyata untuk perkara kedua sampai dengan keenam juga dijatuhi pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi melebihi batas maksimal pembedaan, hal mana bertentangan dengan pasal 63 sampai dengan 66 KUHP;-
- bahwa dalam kasus ini, untuk satu tindak pidana yang didakwakan, yaitu penipuan eks pasal 378 KUHP, untuk enam berkas perkara yang ditimpakan kepada terdakwa, telah ternyata untuk masing-masing berkas perkara, terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; dan putusannya juga dijatuhkan pada hari yang sama yaitu tanggal 27 Februari 2012, maka juga akan timbul permasalahan, yaitu:



- masa percobaan masing-masing selama 8 (delapan) bulan itu dihitung sejak kapan?

Apakah setelah masing-masing putusan tersebut berkekuatan hukum tetap?

- Apabila enam putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada saat yang bersamaan, dan ternyata selama dalam masa percobaan itu terdakwa/terpidana mengulang melakukan suatu tindak pidana, putusan mana yang harus dieksekusi? Kalau semua putusan tersebut harus dieksekusi, berarti terdakwa/terpidana harus menjalani pidana penjara selama 6 x 5 bulan atau selama 30 bulan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pelimpahan berkas perkara dan penuntutan terdakwa ANTON SUTRISNO bin SLAMET yang dilakukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi dengan cara memecah, memisah atau splitsing menjadi 6 (enam) berkas perkara untuk satu tindak pidana penipuan, adalah tidak tepat, bertentangan dengan hukum acara, khususnya pasal 141 KUHP serta azas-azas hukum pidana yang terkandung dalam Bab VI KUHP khususnya yang berkenaan dengan penjatuhan pidana;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan tuntutan/penuntutan atau pelimpahan perkara oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak dapat diterima, dan memerintahkan Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mengembalikan berkas perkaranya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi agar perkara terdakwa tersebut diproses dan diajukan kembali dalam satu berkas perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;- -----

Mengingat akan pasal 141 KUHP, jo. pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP, jo. pasal 63, 64, 65, 66 s/d 71 KUHP, jo. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari pembanding: **PENUNTUT UMUM** pada KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI tersebut;- -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Februari 2012 Nomor:280/Pid.B/2011/PN.KB. yang dimohonkan banding tersebut;- -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan tuntutan/penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tersebut tidak dapat diterima;- -----
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mengembalikan berkas perkara terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi agar berkas-berkas perkara atas nama terdakwa **ANTON SUTRISNO bin SLAMET** tersebut digabungkan dan dilakukan penuntutan dalam satu surat dakwaan;- -----
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada Negara;- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **29 MEI 2012** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: **Moerino,SH.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Sutoyo, SH.MHum.** dan **F.Willem Saija,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **Basto Juhari** Panitera Pengganti, dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

. **SUTOYO, SH.MHum.**

MOERINO, SH.

d.t.o.

2. **F. WILLEM SAIJA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BASTO JUHARI

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.

Nip.040029188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)